

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Bahwa walaupun grosse akta pengakuan hutang ini memiliki sedikit perbedaan dengan aslinya yang dimana pada akta aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada grosse, meskipun begitu ia tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Karena grosse akta ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka grosse akta dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna.
2. Selain itu grosse akta pengakuan hutang juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Dimana yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial ialah yang dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa harus melalui proses pengadilan dan kekuatan hukumnya sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dimana yang mendasarinya yaitu Pasal 224 HIR, bahwa kekuatan eksekutorial dari grosse akta hanya berlaku/dapat dilaksanakan terhadap grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan hutang. Dengan terdapatnya kekuatan eksekutorial dari grosse akta, maka jelas akan memberi manfaat atau perlindungan hukum yang pasti bagi pihak yang berperkara terutama untuk kreditur.

B. Saran

1. Prosedur penyelesaian hutang piutang melalui gugatan perdata biasa di muka pengadilan negeri memerlukan waktu yang cukup lama, sebab debitur yang diputuskan kalah pada tingkat pertama pada biasanya akan melakukan upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Maka disarankan untuk mengatasi hal ini di dalam praktek, pihak kreditur kiranya selalu meminta pada notaris yang membuat kredit agar dikeluarkan grosse aktanya. Dengan adanya grosse akta yang memiliki kekuatan eksekutorial, maka kreditur akan mudah menyelesaikan kredit/hutang piutang apabila debitur wanprestasi.
2. Hendaknya agar syarat-syarat, pelaksanaan, serta permasalahan yang ada dapat diketahui oleh para pihak yang berkepentingan di dalam grosse akta pengakuan hutang, sehingga tidak ada lagi kejadian dimana grosse akta pengakuan hutang tersebut tidak diterima. Selain itu haruslah ada persamaan perspektif atau penafsiran mengenai Pasal 224 HIR sehingga dalam proses pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.